



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hakim als Hakim Bin Mansyah Alm;
2. Tempat lahir : Sungai Danau;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mutiara Dusun Mufakat Rt. 007 Desa Barakat  
Mufakat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Hakim als Hakim Bin Mansyah Alm ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/IV/RES.1.6/2024/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Hakim als Hakim Bin Mansyah Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni terdakwa MUHAMMAD HAKIM Alias HAKIM Bin MANSYAH (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni MUHAMMAD HAKIM Alias HAKIM Bin MANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja tidur berwarna merah bergaris warna putih tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar celana panjang tidur berwarna merah bergaris warna putih tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar celana dalam Wanita warna merah muda tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar BH warna coklat tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk HUGO SMASH DENIM milik tersangka;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu lengkap beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 53cm lebar besi 2,5 cm panjang gagang terbuat dari kayu 15cm.

*(Dirampas Untuk dimusnahkan)*

5.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAKIM Alias HAKIM Bin MANSYAH (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa dan saksi SAKSI I di Jl. Mutiara RT.07 Desa Barakat Mufakat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban SAKSI I mendapat jatuh sakit atau luka berat”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar Pukul 18.30 WITA di Rumah terdakwa dan saksi SAKSI I di Jl. Mutiara RT.07 Desa Barakat Mufakat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, datang CALVIN ke rumah terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah lalu saat itu terdakwa dan saksi SAKSI I berada di dalam kamar setelah itu CALVIN diminta masuk ke kamar oleh terdakwa lalu CALVIN langsung masuk ke kamar terdakwa dan saksi SAKSI I, selanjutnya terdakwa, saksi SAKSI I dan CALVIN membahas tentang uang pinjaman terdakwa kepada CALVIN kemudian terdakwa mengatakan kepada CALVIN jangan terlalu mendesak setiap hari menagih uang pinjaman tersebut lalu CALVIN mengatakan kepada terdakwa “maaf kalau selalu mendesak terus”. Setelah itu terdakwa mengambil minum yang terletak di depan terdakwa lalu terdakwa melihat antara saksi SAKSI I dan CALVIN ada main mengedipkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



mata sehingga terdakwa langsung emosi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di lemari kamar terdakwa lalu terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau tersebut dan terdakwa langsung menusuk CALVIN di bagian dada sebelah kiri. Setelah CALVIN ditusuk oleh terdakwa CALVIN langsung melarikan diri lalu di kejar oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menganiaya CALVIN terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di gantung di dinding kamar terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari kamar datang saksi SAKSI I menghalangi terdakwa untuk tidak keluar rumah sambil meminta ampun dan memohon kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I untuk minggir sambil terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa namun saksi SAKSI I tidak mau minggir, kemudian terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah kepala saksi SAKSI I dan mengenai kepala saksi SAKSI I, setelah itu saksi SAKSI I tergeletak lalu terdakwa kembali mengayukan senjata tajam jenis parang kearah kepala saksi SAKSI I namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi SAKSI I dan mengenai tangan kanan selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi senjata tajam jenis parang kearah kepala saksi SAKSI I namun saksi SAKSI I kembali menangkis menggunakan tangan kiri dan mengenai tangan kiri saksi SAKSI I setelah itu saksi SAKSI I tidak sadarkan diri.

- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terdakwa mendengar saksi SAKSI I dan CALVIN berselingkuh dan akhirnya terdakwa emosi lalu melakukan penganiayaan ketika saksi SAKSI I dan CALVIN terlihat oleh terdakwa ada main mengedikan mata di depan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap Saksi SAKSI I Binti BASRAN (Alm) dari PUSKESMAS, Nomor : R/400.7.22/1975/Pkm.Sti-TU.4/V/2024, tanggal 05 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMAYANTI didapatkan hasil Luka robek dikepala dengan patah tulang tengkorak sisi kiri dan luka robek di punggung tangan kanan dan



punggung tangan kiri disertai patah tulang telapak tangan kanan dan kiri akibat kekerasan senjata tajam.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAKIM dan Saksi SAKSI I pada saat tindak pidana tersebut terjadi adalah pasangan Suami Istri yang Sah Secara Agama dan Negara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/07/III/2015 dan Kartu Keluarga No. 6310041907170002.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD HAKIM Alias HAKIM Bin MANSYAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAKIM Alias HAKIM Bin MANSYAH (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa dan saksi SAKSI I di Jl. Mutiara RT.07 Desa Barakat Mufakat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan perbuatan **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar Pukul 18.30 WITA di Rumah terdakwa dan saksi SAKSI I di Jl. Mutiara RT.07 Desa Barakat Mufakat, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, datang CALVIN ke rumah terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah lalu saat itu terdakwa dan saksi SAKSI I berada di dalam kamar setelah itu CALVIN diminta masuk ke kamar oleh terdakwa lalu CALVIN langsung masuk ke kamar terdakwa dan saksi SAKSI I, selanjutnya terdakwa, saksi SAKSI I dan CALVIN membahas tentang uang pinjaman terdakwa kepada CALVIN kemudian terdakwa mengatakan kepada CALVIN jangan terlalu mendesak setiap hari menagih uang pinjaman tersebut lalu CALVIN mengatakan kepada terdakwa “maaf kalau selalu mendesak terus”. Setelah itu terdakwa mengambil minum yang terletak di depan terdakwa lalu terdakwa melihat antara saksi SAKSI I dan CALVIN ada main mata sehingga terdakwa langsung emosi selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di lemari kamar terdakwa lalu terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau tersebut dan terdakwa langsung menusuk CALVIN di bagian dada sebelah kiri. Setelah CALVIN ditusuk oleh terdakwa CALVIN langsung melarikan diri lalu di kejar oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menganiaya CALVIN terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di gantung di dinding kamar terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari kamar datang saksi SAKSI I menghalangi terdakwa untuk tidak keluar rumah sambil meminta ampun dan memohon kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI I untuk minggir sambil terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa namun saksi SAKSI I tidak mau minggir, kemudian terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah kepala saksi SAKSI I dan mengenai kepala saksi SAKSI I, setelah itu saksi SAKSI I tergeletak lalu terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah kepala saksi SAKSI I namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi SAKSI I dan mengenai tangan kanan selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi senjata tajam jenis parang kearah kepala saksi SAKSI I namun saksi SAKSI I kembali menangkis menggunakan tangan kiri dan mengenai tangan kiri saksi SAKSI I setelah itu saksi SAKSI I tidak sadarkan diri.

- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terdakwa mendengar saksi SAKSI I dan CALVIN berselingkuh dan akhirnya terdakwa emosi lalu melakukan penganiayaan ketika saksi SAKSI I dan CALVIN terlihat oleh terdakwa ada main mengedikan mata di depan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap Saksi SAKSI I Binti BASRAN (Alm) dari PUSKESMAS, Nomor : R/400.7.22/1975/Pkm.Sti-TU.4/V/2024, tanggal 05 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMAYANTI didapatkan hasil Luka robek dikepala dengan patah tulang tengkorak sisi kiri dan luka robek di punggung tangan kanan dan punggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri disertai patah tulang telapak tangan kanan dan kiri akibat kekerasan senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAKIM dan Saksi SAKSI I pada saat tindak pidana tersebut terjadi adalah pasangan Suami Istri yang Sah Secara Agama dan Negara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/07/III/2015 dan Kartu Keluarga No. 6310041907170002.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HAKIM Alias HAKIM Bin MANSYAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 skj.19.00 wita terjadi di Jl. Mutiara Rt.07 Desa Barakat Mufakat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di dalam rumah saksi dan suami saksi / Terdakwa tinggal bersama;

- Bahwa Saksi menikah dengan suami saksi yang bernama Muhammad Hakim als Hakim pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 dan saksi hidup bersama dalam ikatan suami istri dan 1 (satu) rumah sudah sekitar 9 (Sembilan ) tahun;

- Bahwa Terdakwa dalam Melakukan dugaan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ( KDRT ) tersebut terhadap saksi hanya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 53 Cm, lebar besi 2,5 cm, panjang gagang terbuat kayu 15 cm, senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa tapi saksi tidak mengetahui dari mana di perolehnya;

- Bahwa Terdakwa dalam Melakukan dugaan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi tersebut dengan cara Terdakwa membacok saksi berkali-kali dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



menggunakan senjata tajam jenis parang miliknya tersebut ke arah kepala saksi dan saksi menangkis atau menghalangi kepala saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saksi sehingga mengalami luka juga;

- Bahwa seingat saksi membacok istri saksi tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kepala korban / istri saksi tapi istri saksi / korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali saja seingat saksi dan sisanya tidak sadar lagi;

- Bahwa akibat dari bacokan yang saksi alami tapi saksi menangkis atau menghalangi kepala saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yaitu 1 (satu) mata luka pada bagian punggung tangan sebelah kiri, 1 (satu) mata luka bagian punggung sebelah kanan, 1 (satu) mata luka pada Pundak sebelah kiri, 1 (satu) mata luka bagian Pundak sebelah kanan, 2 (dua) mata luka pada leher bagian belakang, 2 (dua) mata luka pada bagian belakang kepala, 1 (satu) mata luka pada bagian sebelah kiri kepala;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki permasalahan sebelumnya, tiba-tiba saja Terdakwa langsung memuncak dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kemudian menusuk Korban;

- Bahwa Saksi tidak ada main mata dengan korban dan tiba-tiba saja langsung Terdakwa mengambil pisau dan langsung menusukkan korban Dan saksi merasa bahwa Terdakwa cemburu kepada Korban;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Mutiara Rt.07 Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan ( Tepatnya di rumah saksi ) Korban datang kerumah saksi, saat itu adik ipar saksi yaitu SAKSI II sedang berada duduk-duduk diteras depan dan Korban langsung masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi berada di dalam kamarnya dan Korban langsung masuk kedalam kamar kami karena sudah biasa bertamu dan masuk kedalam kamar karena saksi menyuruhnya, kemudian adik ipar saksi yaitu SAKSI II saksi suruh untuk mencuci piring didapur dan Terdakwa, saksi dan juga Korban membahas masalah uang talangan / pinjaman dari Korban saksi kemudian Terdakwa mengatakan supaya jangan terlalu mendesak / membahas setiap saat meminta uangnya tersebut dan Korban

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



mengatakan ia maaf kalau mendesak terus kata Korban, kemudian Terdakwa mengambil minum tehnya yang terletak di depan Terdakwa sambil menundukkan kepalanya dan tehnya diminum setelah selesai meminum tehnya kemudian Terdakwa sambil menundukkan kepalanya dan kedua tangannya memegang kepala dan Terdakwa langsung berdiri mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan diatas lemari kamar saksi tempat kami duduk saat itu kemudian pisau tersebut langsung dicabut dari kumpangnya dan saksi langsung menusuk Korban dibagian dada sebelah kiri kemudian Korban langsung melarikan diri menjauh dari rumah saksi sedangkan saksi langsung teriak panik sedangkan Terdakwa langsung mengejar Korban kearah jalan dan saksi sambil mengatakan kepada SAKSI II mengatakan supaya mengejar Terdakwa untuk melerai perkelahian tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa datang masuk ke rumah sambil senyum kepada saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil parang dan Terdakwa senyum lagi dan parang sudah ditangan dan tiba-tiba Terdakwa menatap kepada saksi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa, kenapa .. kenapa minta maaf ae, ampun dan kedua tangan saksi menyembah kepada Terdakwa sambil saksi berdiri dan jongkok dan saksi Terdakwa mengatakan kepada saksi minggir sambil mencabut parang dari kumpangnya dan saksi tidak mau minggir lalu saksi langsung dibacok kepala saksi sebelah kiri sehingga mengalami luka dan korban langsung tergeletak tengkurap, kemudian Terdakwa membacok yang kedua kalinya ke arah kepala saksi dan saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga melukai punggung telapak tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa membacok lagi ke arah kepala saksi dan saksi menangkis lagi dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai dan luka punggung telapak tangan sebelah kiri, dan saksi langsung terkapar saksi tidak mengetahui lagi selanjutnya;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut korban sempat tidak sadarkan diri selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi berhutang kepada Korban;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;



2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri Terdakwa terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 skj.19.00 wita terjadi di Jl. Mutiara Rt.07 Desa Barakat Mufakat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di dalam rumah Terdakwa dan korban;
- Bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban saksi saat kejadian saksi berada di dalam rumah / dilokasi tempat kejadian perkara saksi sedang mencuci piring di lokasi perkara tersebut, saksi mengetahui bahwa terjadinya perkara tersebut karena saksi mendengar adanya keributan kemudian saksi mendatangi;
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa merupakan saudara kandung sedangkan dengan korban adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam menganiaya istrinya menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 53 Cm, lebar besi 2,5 cm, panjang gagang terbuat kayu 15 cm yang diambil pelaku dari dinding kamar yang digantung oleh Terdakwa, parang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penganiayaan istrinya tersebut dengan cara Terdakwa membacok istrinya / kakak ipar saksi berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kepala korban / istrinya saat pelaku membacok korban menangkis atau menghalangi kepalanya supaya tidak kena dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sehingga mengalami luka juga;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membacok korban / istri saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut kearah kepala korban / istri Terdakwa dan korban menangkis atau menghalangi kepalanya menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya, dan Terdakwa membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian bahwa akibat dari bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban / istrinya, saat Terdakwa membacok korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya, sehingga korban mengalami 3 (tiga) mata luka yaitu 1 (satu) mata luka pada bagian kepala sebelah kiri, 1 (satu) mata luka lebar pada punggung tangan sebelah kiri dan 1 (satu) mata luka lebar pada punggung tangan sebelah kanan korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara pelaku dan korban apakah ada permasalahan sebelumnya tapi yang saksi ketahui dari Terdakwa / saudara kandung saksi bahwa pada saat mereka duduk didalam kamar kemudian pelaku mengambil minuman yang didepannya dan pelaku melihat bahwa antara Saudara Calvin dan korban ada main kode / main mata sehingga Terdakwa cemburu kemudian emosi langsung dan terjadilah pembacokan tersebut;

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan dengan korban sekitar  $\pm$  1 (satu) meter jarak saksi dengan mereka dan saksi melihat semua kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/400.7.22/1975/Pkm.Sti-TU.4/V/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Satui tertanggal 05 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusumayanti selaku Dokter Pemeriksa, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan hasil kesimpulan hasil Luka robek di kepala dengan patah tulang tengkorak sisi kiri dan luka robek di punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri disertai patah tulang telapak tangan kanan dan kiri akibat kekerasan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan Buku Kutipan Nikah Nomor : 050/07/III/2015 Milik Terdakwa dan milik Korban serta Kartu Keluarga No. 6310041907170002;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita terjadi di Jl. Mutiara Rt.07 Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;



- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa tersebut pada tanggal 13 Maret 2015 Di Pengaron Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan Terdakwa hidup bersama dalam ikatan suami istri dan 1 (satu) rumah sudah sekitar 9 (Sembilan ) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 53 Cm, lebar besi 2,5 cm, panjang gagang terbuat kayu 15 cm, senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pertengahan tahun 2023, dari pasar Sungai danau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa membacok istri Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut kearah kepala korban / istri Terdakwa tapi istri Terdakwa / korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sehingga mengalami luka juga;
- Bahwa Terdakwa membacok istri Terdakwa tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut kearah kepala korban / istri Terdakwa tapi istri Terdakwa / korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali saja;
- Bahwa akibat dari bacokan yang Terdakwa lakukan kepala korban / istri Terdakwa tapi istri Terdakwa / korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya mengalami 3 (tiga) mata luka yaitu 1 (satu) mata luka pada bagian kepala sebelah kiri, 1 (satu) mata luka lebar pada punggung telapak tangan sebelah kiri dan 1 (satu) mata luka lebar pada punggung telapak tangan sebelah kanan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban / istri Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya tapi yang membuat Terdakwa menjadi seperti itu melakukan karena Terdakwa ada mendengar informasi dari orang-orang bahwa istri Terdakwa ada selingkuh dengan Saudara Calvin Mandala dan puncaknya bahwa pada saat Saudara Calvin Mandala datang bertamu ke rumah Terdakwa dan Terdakwa istri Terdakwa serta Saudara Calvin Mandala duduk didalam kamar bertiga kemudian Terdakwa mengambil minum yang terletak di depan Terdakwa sambil menundukkan kepala dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat bahwa antara Saudara Calvin Mandala dan korban istrinya ada main kode / main mata sehingga Terdakwa langsung emosi dan terjadilah penusukan yang pertama dirumah kepada Saudara Calvin Mandala;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa, akan tetapi kejadian tersebut spontan terjadi karena Terdakwa cemburu dengan istri Terdakwa yang main mata dengan Saudara Calvin Mandala;

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Mutiara Rt.07 Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Saudara Calvin Mandala datang ke rumah Terdakwa, saat itu adik Terdakwa yang bernama SAKSI II sedang berada duduk-duduk diteras depan dan Saudara Calvin Mandala langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan korban / istri Terdakwa berada di dalam kamarnya dan Saudara Calvin Mandala langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan istri Terdakwa karena sudah biasa bertamu dan masuk ke dalam kamar karna Terdakwa menyuruhnya, kemudian adik Terdakwa di suruh oleh korban/istri Terdakwa untuk mencuci piring didapur dan Terdakwa, korban/istri Terdakwa dan juga Saudara Calvin Mandala membahas masalah uang talangan / pinjaman dari Saudara Calvin Mandala Terdakwa mengatakan supaya jangan terlalu mendesak setiap saat meminta uangnya tersebut dan Saudara Calvin Mandala mengatakan ia maaf kalau mendesak terus kata Saudara Calvin Mandala, kemudian Terdakwa mengambil minum yang terletak didepan Terdakwa sambil menundukkan kepala dan Terdakwa melihat bahwa antara Saudara Calvin Mandala dan korban istrinya ada main kode / main mata sehingga Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar Terdakwa kemudian pisau tersebut langsung Terdakwa cabut dari kumpangnya dan Terdakwa langsung menusuk Saudara Calvin Mandala dibagian dada sebelah kiri kemudian Saudara Calvin Mandala langsung melarikan diri menjauh dari rumah Terdakwa sedangkan korban langsung teriak panik lalu Terdakwa mengejar Saudara Calvin Mandala kearah jalan menuju pasar bawah Sungai danau dan Terdakwa ada melihat Saudara Calvin Mandala berdiri berhenti sambil mengecek lukanya dan Terdakwa tetap mengējarnya sekitar jarak ± 30 (tiga puluh) meter dan Saudara Calvin Mandala, kemudian Saudara Calvin Mandala langsung lari kencang ± 200 (dua ratus) meter dari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa kelokasi kejadian Saudara Calvin Mandala tersandung dan jatuh tertelungkup dan Terdakwa langsung menusuk kearah Saudara Calvin Mandala sedangkan Saudara Calvin Mandala posisi miring kearah kanan, kemudian Saudara Calvin Mandala tertelungkup lagi dan Terdakwa menusuk dibagian dada korban setelah itu Terdakwa dari atas posisi berdiri menunduk langsung menempelkan pisau Terdakwa di leher Saudara Calvin Mandala dari arah kiri langsung menarik pisau kearah leher kanan Saudara Calvin Mandala, kemudian Terdakwa melihat Saudara Calvin Mandala masih bergerak tangannya kemudian Terdakwa membalikkan badan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa simpan digantung didalam kamar Terdakwa, setibanya Terdakwa dirumah Terdakwa melihat adik Terdakwa berada di dapur mencuci piring Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang digantung didinding kamar kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan dilorong kamar Terdakwa korban menghalangi Terdakwa supaya tidak keluar rumah lagi sambil mengatakan minta ampun dan kedua tangan menyembah kepada Terdakwa sambil berdiri dan jongkok dan Terdakwa mengatakan minggir sambil mencabut parang dari kumpangnya dan korban tidak mau minggir lalu Terdakwa langsung membacok kepala korban sebelah kiri sehingga mengalami luka dan korban langsung tergeletak tengkurap, kemudian Terdakwa membacok yang kedua kalinya kearah kepala korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga melukai punggung telapak tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa membacok lagi kearah kepala korban dan korban menangkis lagi dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai dan luka punggung telapak tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk mengambil celana ganti karena celana Terdakwa sudah bercak darah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



1. 1 (satu) lembar baju kemeja tidur berwarna merah bergaris warna putih tanpa merk;
2. 1 (satu) lembar celana panjang tidur berwarna merah bergaris warna putih tanpa merk;
3. 1 (satu) lembar celana dalam Wanita warna merah muda tanpa merk;
4. 1 (satu) lembar BH warna coklat tanpa merk;
5. 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk HUGO SMASH DENIM milik tersangka;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu lengkap beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 53cm lebar besi 2,5 cm panjang gagang terbuat dari kayu 15cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita terjadi di Jl. Mutiara Rt.07 Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa tersebut pada tanggal 13 Maret 2015 Di Pengaron Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan Terdakwa hidup bersama dalam ikatan suami istri dan 1 (satu) rumah sudah sekitar 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 53 Cm, lebar besi 2,5 cm, panjang gagang terbuat dari kayu 15 cm, senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pertengahan tahun 2023, dari pasar Sungai danau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa membacok istri Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut kearah kepala korban / istri Terdakwa tapi istri Terdakwa / korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sehingga mengalami luka juga;
- Bahwa Terdakwa membacok istri Terdakwa tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut kearah kepala korban / istri Terdakwa tapi istri Terdakwa / korban menangkis atau menghalangi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali saja;

- Bahwa akibat dari bacokan yang Terdakwa lakukan kepala korban / istri Terdakwa tapi istri Terdakwa / korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya mengalami 3 (tiga) mata luka yaitu 1 (satu) mata luka pada bagian kepala sebelah kiri, 1 (satu) mata luka lebar pada punggung telapak tangan sebelah kiri dan 1 (satu) mata luka lebar pada punggung telapak tangan sebelah kanan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dengan korban / istri Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya tapi yang membuat Terdakwa menjadi seperti itu melakukan karena Terdakwa ada mendengar informasi dari orang-orang bahwa istri Terdakwa ada selingkuh dengan Saudara Calvin Mandala dan puncaknya bahwa pada saat Saudara Calvin Mandala datang bertamu ke rumah Terdakwa dan Terdakwa istri Terdakwa serta Saudara Calvin Mandala duduk didalam kamar bertiga kemudian Terdakwa mengambil minum yang terletak di depan Terdakwa sambil menundukkan kepala dan Terdakwa melihat bahwa antara Saudara Calvin Mandala dan korban istrinya ada main kode / main mata sehingga Terdakwa langsung emosi dan terjadilah penusukan yang pertama dirumah kepada Saudara Calvin Mandala;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa, akan tetapi kejadian tersebut spontan terjadi karena Terdakwa cemburu dengan istri Terdakwa yang main mata dengan Saudara Calvin Mandala;

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Mutiara Rt.07 Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Saudara Calvin Mandala datang ke rumah Terdakwa, saat itu adik Terdakwa yang bernama SAKSI II sedang berada duduk-duduk diteras depan dan Saudara Calvin Mandala langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan korban / istri Terdakwa berada di dalam kamarnya dan Saudara Calvin Mandala langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan istri Terdakwa karena sudah biasa bertamu dan masuk ke dalam kamar karna Terdakwa menyuruhnya, kemudian adik Terdakwa di suruh oleh korban/istri Terdakwa untuk mencuci piring didapur dan Terdakwa, korban/istri Terdakwa dan juga Saudara Calvin Mandala membahas masalah uang talangan / pinjaman dari Saudara Calvin Mandala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan supaya jangan terlalu mendesak setiap saat meminta uangnya tersebut dan Saudara Calvin Mandala mengatakan ia maaf kalau mendesak terus kata Saudara Calvin Mandala, kemudian Terdakwa mengambil minum yang terletak didepan Terdakwa sambil menundukkan kepala dan Terdakwa melihat bahwa antara Saudara Calvin Mandala dan korban istrinya ada main kode / main mata sehingga Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar Terdakwa kemudian pisau tersebut langsung Terdakwa cabut dari kumpangnya dan Terdakwa langsung menusuk Saudara Calvin Mandala dibagian dada sebelah kiri kemudian Saudara Calvin Mandala langsung melarikan diri menjauh dari rumah Terdakwa sedangkan korban langsung teriak panik lalu Terdakwa mengejar Saudara Calvin Mandala kearah jalan menuju pasar bawah Sungai danau dan Terdakwa ada melihat Saudara Calvin Mandala berdiri berhenti sambil mengecek lukanya dan Terdakwa tetap mengējarnya sekitar jarak  $\pm$  30 (tiga puluh) meter dan Saudara Calvin Mandala, kemudian Saudara Calvin Mandala langsung lari kencang  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa kelokasi kejadian Saudara Calvin Mandala tersandung dan jatuh tertelungkup dan Terdakwa langsung menusuk kearah Saudara Calvin Mandala sedangkan Saudara Calvin Mandala posisi miring kearah kanan, kemudian Saudara Calvin Mandala tertelungkup lagi dan Terdakwa menusuk dibagian dada korban setelah itu Terdakwa dari atas posisi berdiri menunduk langsung menempelkan pisau Terdakwa di leher Saudara Calvin Mandala dari arah kiri langsung menarik pisau kearah leher kanan Saudara Calvin Mandala, kemudian Terdakwa melihat Saudara Calvin Mandala masih bergerak tangannya kemudian Terdakwa membalikkan badan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa simpan digantung didalam kamar Terdakwa, setibanya Terdakwa dirumah Terdakwa melihat adik Terdakwa berada di dapur mencuci piring Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang digantung didinding kamar kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan dilorong kamar Terdakwa korban menghalangi Terdakwa supaya tidak keluar rumah lagi sambil mengatakan minta ampun dan kedua tangan menyembah kepada Terdakwa sambil berdiri dan jongkok dan Terdakwa mengatakan minggir sambil mencabut parang dari kumpangnya dan korban tidak mau minggir lalu Terdakwa langsung membacok kepala korban

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



sebelah kiri sehingga mengalami luka dan korban langsung tergeletak tengkurap, kemudian Terdakwa membacok yang kedua kalinya kearah kepala korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga melukai punggung telapak tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa membacok lagi kearah kepala korban dan korban menangkis lagi dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai dan luka punggung telapak tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk mengambil celana ganti karena celana Terdakwa sudah bercak darah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/400.7.22/1975/Pkm.Sti-TU.4/V/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Satui tertanggal 05 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusumayanti selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil kesimpulan hasil Luka robek di kepala dengan patah tulang tengkorak sisi kiri dan luka robek di punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri disertai patah tulang telapak tangan kanan dan kiri akibat kekerasan senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan Buku Nikah milik Terdakwa dan Korban diketahui Terdakwa dan Korban ada hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya



dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Hakim als Hakim Bin Mansyah Alm;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

## **Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya itu sendiri sedangkan lebih lanjut dalam Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan lingkup rumah tangga adalah meliputi:

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Terdakwa dan Saksi Korban yang bernama SAKSI I als Rahma Binti Basran (Alm) adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Buku Kutipan Nikah Nomor : 050/07/III/2015 dan Kartu Keluarga No. 6310041907170002;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas tersebut dan kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun keterangan saksi- saksi dan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita terjadi di Jl. Mutiara Rt.07 Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu lengkap beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 53 Cm, lebar besi 2,5 cm, panjang gagang terbuat kayu 15 cm, senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pertengahan tahun 2023, dari pasar Sungai danau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa membacok istri Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut kearah kepala korban / istri Terdakwa tapi istri Terdakwa / korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sehingga mengalami luka juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacok istri Terdakwa tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut kearah kepala korban / istri Terdakwa tapi istri Terdakwa / korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali saja;

Menimbang, bahwa akibat dari bacokan yang Terdakwa lakukan kepala korban / istri Terdakwa tapi istri Terdakwa / korban menangkis atau menghalangi kepalanya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya mengalami 3 (tiga) mata luka yaitu 1 (satu) mata luka pada bagian kepala sebelah kiri, 1 (satu) mata luka lebar pada punggung telapak tangan sebelah kiri dan 1 (satu) mata luka lebar pada punggung telapak tangan sebelah kanan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Mutiara Rt.07 Desa Barakat Mufakat Kecamatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satui Kabupaten Tanah Bumbu Saudara Calvin Mandala datang ke rumah Terdakwa, saat itu adik Terdakwa yang bernama SAKSI II sedang berada duduk-duduk diteras depan dan Saudara Calvin Mandala langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan korban / istri Terdakwa berada di dalam kamarnya dan Saudara Calvin Mandala langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan istri Terdakwa karena sudah biasa bertamu dan masuk ke dalam kamar karna Terdakwa menyuruhnya, kemudian adik Terdakwa di suruh oleh korban/istri Terdakwa untuk mencuci piring didapur dan Terdakwa, korban/istri Terdakwa dan juga Saudara Calvin Mandala membahas masalah uang talangan / pinjaman dari Saudara Calvin Mandala Terdakwa mengatakan supaya jangan terlalu mendesak setiap saat meminta uangnya tersebut dan Saudara Calvin Mandala mengatakan ia maaf kalau mendesak terus kata Saudara Calvin Mandala, kemudian Terdakwa mengambil minum yang terletak didepan Terdakwa sambil menundukkan kepala dan Terdakwa melihat bahwa antara Saudara Calvin Mandala dan korban istrinya ada main kode / main mata sehingga Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar Terdakwa kemudian pisau tersebut langsung Terdakwa cabut dari kumpangnya dan Terdakwa langsung menusuk Saudara Calvin Mandala dibagian dada sebelah kiri kemudian Saudara Calvin Mandala langsung melarikan diri menjauh dari rumah Terdakwa sedangkan korban langsung teriak panik lalu Terdakwa mengejar Saudara Calvin Mandala kearah jalan menuju pasar bawah Sungai danau dan Terdakwa ada melihat Saudara Calvin Mandala berdiri berhenti sambil mengecek lukanya dan Terdakwa tetap mengejarnya sekitar jarak  $\pm$  30 (tiga puluh) meter dan Saudara Calvin Mandala, kemudian Saudara Calvin Mandala langsung lari kencang  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa kelokasi kejadian Saudara Calvin Mandala tersandung dan jatuh tertelungkup dan Terdakwa langsung menusuk kearah Saudara Calvin Mandala sedangkan Saudara Calvin Mandala posisi miring kearah kanan, kemudian Saudara Calvin Mandala tertelungkup lagi dan Terdakwa menusuk dibagian dada korban setelah itu Terdakwa dari atas posisi berdiri menunduk langsung menempelkan pisau Terdakwa di leher Saudara Calvin Mandala dari arah kiri langsung menarik pisau kearah leher kanan Saudara Calvin Mandala, kemudian Terdakwa melihat Saudara Calvin Mandala masih bergerak tangannya kemudian Terdakwa membalikkan badan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa simpan digantung didalam kamar Terdakwa,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



setibanya Terdakwa dirumah Terdakwa melihat adik Terdakwa berada di dapur mencuci piring Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang digantung didinding kamar kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan dilorong kamar Terdakwa korban menghalangi Terdakwa supaya tidak keluar rumah lagi sambil mengatakan minta ampun dan kedua tangan menyembah kepada Terdakwa sambil berdiri dan jongkok dan Terdakwa mengatakan minggir sambil mencabut parang dari kumpangnya dan korban tidak mau minggir lalu Terdakwa langsung membacok kepala korban sebelah kiri sehingga mengalami luka dan korban langsung tergeletak tengkurap, kemudian Terdakwa membacok yang kedua kalinya kearah kepala korban dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga melukai punggung telapak tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa membacok lagi kearah kepala korban dan korban menangkis lagi dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengenai dan luka punggung telapak tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk mengambil celana ganti karena celana Terdakwa sudah bercak darah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut istri Terdakwa mengalami luka, yang berdasarkan berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/400.7.22/1975/Pkm.Sti-TU.4/V/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Satui tertanggal 05 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusumayanti selaku Dokter Pemeriksa, yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I dengan hasil kesimpulan hasil Luka robek di kepala dengan patah tulang tengkorak sisi kiri dan luka robek di punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri disertai patah tulang telapak tangan kanan dan kiri akibat kekerasan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Istri Terdakwa akibat penganiayaan tersebut sempat mengalami tidak sadarkan diri selama beberapa hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja tidur berwarna merah bergaris warna putih tanpa merk, 1 (satu) lembar celana panjang tidur berwarna merah bergaris warna putih tanpa merk, 1 (satu) lembar celana dalam Wanita warna merah muda tanpa merk dan 1 (satu) lembar BH warna coklat tanpa merk berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi Korban dan menimbulkan trauma psikologis mengingat kejadian penusukan tersebut maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk HUGO SMASH DENIM milik tersangka dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu lengkap beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 53cm lebar besi 2,5 cm panjang gagang terbuat dari kayu 15cm berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan Terdakwa melakukan penusukan dan beresiko digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap istri Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan perkawinan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hakim als Hakim Bin Mansyah Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Steal Baju Kaos Berwarna Kuning;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja tidur berwarna merah bergaris warna putih tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar celana panjang tidur berwarna merah bergaris warna putih tanpa merk;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam Wanita warna merah muda tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar BH warna coklat tanpa merk;
  - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk HUGO SMASH DENIM milik tersangka;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu lengkap beserta kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 53cm lebar besi 2,5 cm panjang gagang terbuat dari kayu 15cm;
  - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Domas Manalu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Kevin Ridel Tampinongkol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Domas Manalu, S.H

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Bln

